

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman pelaksanaan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah semua aturan pelaksanaan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru;
2. Universitas adalah Universitas Bung Hatta;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta;
4. PKKMB merupakan rangkaian program pembekalan dan pemberian informasi akademik dan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dalam rangka memperkenalkan, mempersiapkan sikap dan mental akademik, intelektualitas serta wawasan mahasiswa terhadap Universitas Bung Hatta sebagai sub-sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi;
5. Warga kampus meliputi unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa dalam lingkungan Universitas Bung Hatta;
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di universitas pada semester berjalan;
7. Tim disiplin adalah suatu badan pertimbangan di tingkat fakultas dan/atau universitas yang diangkat berdasarkan surat keputusan dekan dan/atau rektor. Badan ini bertugas mempelajari dan memberikan pertimbangan kepada dekan dan/atau rektor untuk pemecahan masalah-masalah, dan/atau pemberian sanksi kepada warga kampus, apabila terjadi pelanggaran terhadap pedoman ini dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di universitas;
8. Peserta Kegiatan PKKMB adalah mahasiswa baru dan mahasiswa yang belum lulus dan belum ikut PKKMB tahun sebelumnya.